



PERATURAN GUBERNUR MALUKU

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

ISI - BUKU

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI MALUKU NOMOR 44 TAHUN 2024 TANGGAL, 31 DESEMBER 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

TAHUN ANGGARAN 2025

PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU	1	-	18
LAMPIRAN I			
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN	1	-	23
LAMPIRAN II			
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN	1	-	1009
LAMPIRAN III.A			
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH	1	-	7
LAMPIRAN III.B			
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH	1	-	12
LAMPIRAN IV.A			
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL	1	-	2
LAMPIRAN IV.B			
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL	1	-	5

LAMPIRAN V.A

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN	1
---	---

LAMPIRAN V.B

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN	1
---	---

LAMPIRAN VI.A

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN	1
--	---

LAMPIRAN VI.B

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA	
---	--

LAMPIRAN VI.C

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA	1
---	---

LAMPIRAN VII

RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PEDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024	1
--	---

LAMPIRAN VIII

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU DALAM PERATURAN KEPALA DAERAH TETANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN PRIORITAS PERBATASAN NEGARA	
---	--

LAMPIRAN IX

RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PEDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024	1
--	---

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 44 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
10. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan pertanggung-jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 648);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 807);
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 976);
32. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025; dan
33. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 135).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Penjabaran APBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan Daerah.

Pasal 2

Penjabaran APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, Penjabaran APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.3.247.672.762.209,72 (*tiga triliun dua ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah koma tujuh puluh dua sen*), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Rp. 3.247.672.762.209,72
Belanja Daerah	<u>Rp. 3.136.000.536.577,72</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 111.672.225.632,00
Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 25.000.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 136.672.225.632,00</u>
Pembiayaan Netto	(Rp. 111.672.225.632,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan :	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 3.247.672.762.209,72 (*tiga triliun dua ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah koma tujuh puluh dua sen*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 873.011.031.209,72 (*delapan ratus tujuh puluh tiga milyar sebelas juta tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan rupiah koma tujuh puluh dua sen*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 601.845.840.991 (*enam ratus satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*);
- (3) Retribusi daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 77.807.889.600 (*tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 63.000.000.000 (*enam puluh tiga milyar rupiah*); dan
- (5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.130.357.300.618,72 (*seratus tiga puluh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tujuh puluh dua sen*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a di rencanakan sebesar Rp. 601.845.840.991 (*enam ratus satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*), Yang terdiri atas:
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp. 123.385.832.653 (*seratus dua puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*);
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp. 57.763.341.605 (*lima puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus lima rupiah*);
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp. 192.419.829.813 (*seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah*);
 - Pajak air Permukaan. Rp. 2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*); dan
 - Pajak Rokok Rp. 156.176.836.920 (*seratus lima puluh enam milyar seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagai mana dimaksud pada pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 77.807.889.600 (*tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas :
- Retribusi Jasa Umum Rp. 36.071.000.000 (*tiga puluh enam milyar tujuh puluh satu juta rupiah*); dan
 - Retribusi Jasa Usaha Rp. 41.736.889.600 (*empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Anggaran hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 63.000.000.000 (*enam puluh tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas :
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp. 60.450.000.000 (*enam puluh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah*); dan
 - Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) Rp.2.550.000.000 (*dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 130.357.300.618,72 (*seratus tiga puluh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu enam ratus delapan belas rupiah koma tujuh puluh dua sen*), yang terdiri atas :

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp. 1.105.000.000 (*satu milyar seratus lima juta rupiah*);
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Rp. 47.211.000.000 (*empat puluh tujuh milyar dua ratus sebelas juta rupiah*);
- c. Jasa Giro Rp.10.392.015.129,72 (*sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh dua sen*);
- d. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lainnya Rp. 11.500.000.000 (*sebelas milyar lima ratus juta rupiah*);
- e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp. 11.760.135.981 (*sebelas milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*);
- f. Pendapatan denda pajak daerah Rp. 7.000.000.000 (*tujuh milyar rupiah*);
- g. Pendapatan pengembalian Rp. 10.927.149.508 (*sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah*); dan
- h. Pendapatan BLUD Rp. 30.450.000.000 (*tiga puluh milyar empat ratus lima puluh juta ribu rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.374.340.731.000 (*dua triliun tiga ratus tujuh puluh empat milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah*). Yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat, yaitu :
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Pasal 7

- (1) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.78.843.770.000 (*tujuh puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*), yang terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 6.687.542.000 (*enam milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah*);
 - b. Dana Bagi Hasil Pasal 21 sebesar Rp. 31.152.664.000, (*tiga puluh satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah*);
 - c. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp. 736.843.000, (*tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah*);
 - d. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara-Royalty sebesar Rp. 3.428.191.000, (*tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);
 - e. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 2.485.577.000, (*dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*); dan
 - f. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp. 34.352.953.000, (*tiga puluh empat milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah*);
- (2) Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.672.984.488.000 (*satu triliun enam ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri dari :
- a. Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 1.314.028.852.000 (*satu triliun tiga ratus empat belas milyar dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah*); dan
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 358.955.636.000 (*tiga ratus lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);
- (3) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.623.577.000, (*dua ratus milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri dari :
- a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA sebesar Rp. 5.240.221.000 (*lima milyar dua ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*);
 - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan SMK sebesar Rp. 33.140.527.000 (*tiga puluh tiga milyar seratus empat puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*);
 - c. DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan sebesar Rp. 50.000.000.000, (*lima puluh milyar rupiah*);
 - d. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan Jalan sebesar Rp. 63.523.090.000 (*enam puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh ribu rupiah*);

- e. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan sebesar Rp. 14.574.279.000 (*empat belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*); dan
 - f. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler Penguatan Sistim Kesehatan sebesar Rp. 34.145.460.000, (*tiga puluh empat milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*);
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 421.888.896.000, (*empat ratus dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri dari :
- a. DAK Non Fisik- BOS Reguler sebesar Rp. 176.523.806.000 (*seratus tujuh puluh enam milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah*);
 - b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebesar Rp. 6.541.500.000 (*enam milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - c. DAK Non Fisik-TPG-PNSD sebesar Rp. 207.934.936.000 (*dua ratus tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);
 - d. DAK Non Fisik- Tamsil Guru PNSD sebesar Rp. 4.344.250.000 (*empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - e. DAK Non Fisik-TKG PNSD sebesar Rp. 14.105.892.000 (*empat belas milyar seratus lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*);
 - f. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum sebesar Rp. 2.349.787.000 (*dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);
 - g. DAK Non Fisik- BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya sebesar Rp. 1.968.700.000 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*);
 - h. DAK Non Fisik- BOKKB-BOK sebesar Rp. 7.669.283.000 (*tujuh milyar enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*);
 - i. DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp. 450.742.000 (*empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*);

Pasal 8

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.321.000.000 (*tiga ratus dua puluh satu juta rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri.

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 3.136.000.536.577,72; (*tiga triliun seratus tiga puluh enam milyar lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh dua sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 10

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.471.104.277.945,66; (*dua triliun empat ratus tujuh puluh satu milyar seratus empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah koma enam puluh enam sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.330.358.214.669,66 (*Satu triliun tiga ratus tiga puluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah koma enam puluh enam sen*);

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 954.437.427.274, (*sembilan ratus lima puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*);
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp. 1.011.374.216 (*satu milyar sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah*);
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 973.020.701 (*sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh ribu tujuh ratus satu rupiah*);
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 175.568.851.085 (*seratus tujuh puluh lima milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*); dan
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.755.390.000 (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.330.358.214.669,66 (*Satu triliun tiga ratus tiga puluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah koma enam puluh enam sen*), yang terdiri atas :
 - a. Gaji dan Tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - d. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 838.474.845.705,66 (*delapan ratus tiga puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam sen*);

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 454.861.526.360 (*empat ratus lima puluh empat milyar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 237.052.546.253 (*dua ratus tiga puluh tujuh milyar lima puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.652.321.684 (*dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah*);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 234.349.008 (*dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan rupiah*);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.1.084.933.128 (*satu milyar delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah*); dan
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 7.050.238.784 (*tujuh milyar lima puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*).

Pasal 12

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 954.437.427.274, (*sembilan ratus lima puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*), terdiri dari :
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/Atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan jasa BLUD;

- (2) Belanja Barang Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 195.933.570.188 (*seratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*);
- (3) Belanja jasa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 285.757.377.668 (*dua ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 59.228.363.482 (*lima puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Direncanakan sebesar Rp. 217.024.799.620 (*dua ratus tujuh belas milyar dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah*);
- (6) Belanja Uang dan/Atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf e Direncanakan sebesar Rp. 29.435.105.100 (*dua puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu seratus rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Direncanakan sebesar Rp. 144.608.450.000 (*seratus empat puluh empat milyar enam ratus delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*); dan
- (8) Belanja Barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Direncanakan sebesar Rp. 22.449.761.216 (*dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah*).

Pasal 13

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.011.374.216 (*satu milyar sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah*), yaitu Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang.

Pasal 14

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 973.020.701. (*sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh ribu tujuh ratus satu rupiah*) yaitu Belanja Subsidi kepada BUMD.

Pasal 15

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 175.568.851.085 (*seratus tujuh puluh lima milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah*).
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp. 3.260.000.000 (*Tiga milyar dua ratus enam puluh juta rupiah*);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp. 170.425.143.135 (*Seratus tujuh puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima rupiah*); dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp. 1.883.707.950 (*Satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 16

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.755.390.000 (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000 (*Dua milyar enam ratus juta rupiah*); dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp. 6.155.390.000 (*enam milyar seratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh rupiah*).

Pasal 17

- (1) Belanja Modal Sebagaimana di maksud dalam pasal (8) huruf b direncanakan sebesar Rp. 332.805.405.452 (*tiga ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus lima juta empat ratus lima puluh empat ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.558.857.000 (*delapan milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 118.740.336.411 (*seratus delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sebelas rupiah*);
- (4) Belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 80.901.301.991 (*delapan puluh milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 122.747.496.550 (*seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah*);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*); dan
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.852.913.500 (*satu milyar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 18

Belanja Tidak terduga Sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) Huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*).

Pasal 19

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) ayat direncanakan sebesar Rp. 317.090.853.180,06 (*tiga ratus tujuh belas milyar sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah koma enam sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 305.090.853.180,06 (*tiga ratus lima milyar sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah koma enam sen*); dan
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.000.000.000 (*dua belas milyar rupiah*).

Pasal 20

Anggaran Pembiayaan netto sebesar Rp. (111.672.225.632) (*minus seratus sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :

- (a) Penerimaan Pembiayaan; dan
- (b) Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 21

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Sebagaimana dimaksud pada pasal (20) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000 (*dua puluh lima milyar rupiah*), yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
- (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Sebagaimana dimaksud pada pasal (20) huruf b direncanakan sebesar Rp.136.672.225.632 (*seratus tiga puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*), yaitu Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Pasal 22

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah Mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 111.672.225.632 (*seratus sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*); dan
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. (111.672.225.632) (*minus ratusan sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*).

Pasal 23

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 2 , tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini terdiri Dari :

- (1) Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (2) Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (3) Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
- (4) Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
- (5) Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- (6) Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- (7) Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

- (8) Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- (9) Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- (10) Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
- (11) Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- (12) Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- (13) Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
- (14) Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

Pasal 24

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Maluku ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di A m b o n
pada tanggal 31 Desember 2024

PJ. GUBERNUR MALUKU

SADALIE

Diundangkan di Ambon
Pada Tanggal, 31 Desember 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU


Dr. Ir. SYURYADI SABIRIN, M.Si
Berita Daerah Provinsi Maluku tahun 2024 Nomor 367